



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, tambahan lembaran daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220), maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05 /Prt/M/2013 tentang Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE A.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas penyelenggaraan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan:

- a. pengelolaan irigasi dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam daerah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000ha dalam 1 (satu) daerah;
- c. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di daerah;
- d. pengelolaan persampahan dalam daerah;
- e. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;
- f. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah, termasuk pemberian Rekomendasi izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah;
- h. penyelenggaraan jalan kabupaten;
- i. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- j. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- k. Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- l. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- m. penyelenggaraan penataan ruang daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang;
 - f. Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi;
 - g. Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat;
 - h. Bidang Penerangan Jalan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, Keuangan dan Umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- e. pengelolaan barang inventaris; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program;
 - b. menghimpun semua permasalahan serta usulan dari satuan organisasi;
 - c. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis ; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;
 - b. melakukan pengelolaan anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya;
 - c. melakukan verifikasi pengelolaan belanja tidak langsung dan belanja langsung;
 - d. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor;
 - c. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
 - d. melakukan penyiapan dan penyajian informasi;
 - e. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat;

- g. melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- h. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan; dan
- i. mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 11

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan;
- d. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
 - c. Seksi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan;
 - b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan penggantian jalan;

- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penggantian jalan;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggantian jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan;
 - b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan;
 - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggantian jembatan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan;
 - b. menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan;
 - d. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;
 - f. melaksanakan pengkajian terhadap kegiatan penggunaan bahan jalan dan jembatan;
 - b. mengumpulkan dan menyiapkan data program pembangunan dan penggantian jalan dan jembatan;
 - a. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data jalan dan jembatan;
 - b. menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pembangunan jalan dan jembatan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 15

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan dalam rangka menyusun program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. penelitian dan pengkajian dokumen teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan membawahi:

- a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
- b. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
- c. Seksi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 18

(1) Seksi Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
- b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan jalan;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pemeliharaan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan;
- b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan penggantian jembatan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan program pemeliharaan dan penggantian jalan dan jembatan;
- b. menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan;
- d. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan pengkajian terhadap kegiatan penggunaan bahan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan data program pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data jalan dan jembatan;
- i. menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang

Pasal 19

Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah;
- b. pengaturan pemeliharaan bangunan gedung, prasarana dan sarana lingkungan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah;
- c. pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
- d. pendataan terpadu dengan instansi lain;
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tata ruang di seluruh kecamatan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di kawasan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang membawahi:
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Teknik Tata Bangunan dan Tata Ruang.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang.

Pasal 22

- (1) Seksi Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan menyiapkan data, melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan penyusunan program tata gedung;
 - b. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan perencanaan penataan bangunan;
 - c. melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan bangunan gedung dan rumah dinas;
 - d. melaksanakan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung daerah;
 - e. menyusun program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap pemeliharaan tata gedung;
 - f. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pemeliharaan tata gedung;
 - k. mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data/informasi bangunan;
 - l. melaksanakan survey dan pemetaan dalam rangka pendataan bangunan dan perkembangan bangunan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengolah data guna pelaksanaan pemeliharaan tata ruang wilayah;
 - b. menyusun pemutakhiran program tata ruang wilayah;
 - c. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang wilayah;
 - d. melaksanakan kegiatan pemantauan dan studi kelayakan dalam rangka tata ruang wilayah;
 - e. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi;
 - f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan upaya penanggulangan kerusakan prasarana dan sarana perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan perkotaan, perdesaan dan tata ruang wilayah dan melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya tata ruang; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Seksi Teknik Tata Bangunan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data program tata perkotaan dan perdesaan;
 - b. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran data tata perkotaan dan perdesaan;
 - c. menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap program tata ruang wilayah; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi

Pasal 23

Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan;
- b. penyiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan sarana dan prasarana pengairan;
- c. pengelolaan administrasi teknik kegiatan pembangunan pengairan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengairan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 25

- (1) Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan;
 - b. Seksi Rehabilitasi; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Irigasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi

Pasal 26

- (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan dalam pembangunan dan peningkatan sarana pengairan;
 - b. melaksanakan perencanaan teknis, spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya pelaksanaan rehabilitasi pengairan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana pengairan;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengairan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengairan;
 - f. menyiapkan berita acara tingkat kegiatan dan penyerahan pekerjaan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan rehabilitasi sarana pengairan;
 - b. menyusun perencanaan teknis, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi sarana pengairan;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sarana pengairan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan rehabilitasi sarana pengairan;
 - f. menyiapkan berita acara tingkat kegiatan dan penyerahan pekerjaan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program;
 - b. melaksanakan survey, pemetaan, pengumpulan data, penelitian, studi kelayakan, dan dalam rangka pengembangan pengairan;
 - c. mengelola hidrologi, dan pengendalian sumber-sumber air;
 - d. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi manfaat serta dampak prasarana pengairan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat

Pasal 27

Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- b. pengelolaan administrasi tehnik kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- d. penyusunan program pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- e. penyelenggaraan bimbingan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi serta pemeliharaan sarana pengairan;
- f. pengumpulan data dan penelitian dalam rangka peningkatan efisiensi serta efektifitas pemanfaatan sumber-sumber air;
- g. pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam;
- h. penyusunan inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola masyarakat;
- i. penyiapan bahan pembinaan bantuan teknis perencanaan, pengawasan pembangunan, pembangunan, pengambilan dan pembuangan untuk industri, domestik dan keperluan lainnya pada sumber sumber air;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis keirigasian kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

(1) Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat membawahi:

- a. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
- b. Seksi Pengairan Pedesaan dan Pengairan Air Bawah Tanah;
- c. Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pendayagunaan IPPAIR dan Pembangunan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat.

Pasal 30

(1) Seksi Operasional dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pembinaan dalam pelaksanaan operasi sarana pengairan;

- b. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasi sarana pengairan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi sarana pengairan;
 - d. menyusun pelaporan pelaksanaan operasional sarana pengairan;
 - e. melaksanakan inventarisasi data mutasi areal irigasi dan pengkajian lokasi sarana pengairan yang rawan bencana alam; dan
 - f. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
- (2) Seksi Pengairan Pedesaan dan Pengairan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan sarana pengairan;
 - b. melaksanakan pengumpulan data dan penelitian dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pemanfaatan air dan sumber sumber air;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana pengairan serta evaluasi kegiatan pengendalian dan penanggulangan akibat bencana banjir;
 - d. menyusun rencana kerja dalam rangka pemeliharaan, pengamanan, pengawasan bangunan pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam; dan
 - e. menyiapkan berita acara tingkat kegiatan dan penyerahan pekerjaan;
 - f. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
- (3) Seksi Pembinaan Penyuluhan dan Pendayagunaan IPPAIR dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan pengairan pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier;
 - b. menyusun inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan bantuan teknis perencanaan, pengawasan pembangunan, pembangunan, pengambilan dan pembuangan untuk industri, domestic dan keperluan lainnya pada sumber-sumber air;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengaturan pengelolaan, pemanfaatan serta pembuangan air untuk industry, domestic dan keperluan non pertanian lainnya pada sumber-sumber air;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis keirigasian kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Delapan
Bidang Penerangan Jalan

Pasal 31

Bidang Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Penerangan Jalan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Penerangan Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rencana dan bahan bimbingan pengelolaan penerangan jalan dan permukiman;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan penerangan jalan dan permukiman;
- c. penyiapan bahan untuk pengembangan penerangan jalan dan permukiman yang inovatif untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan jalan dan permukiman;
- e. penginventarisasian keadaan lampu dan fasilitas lainnya yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

(1) Bidang Penerangan Jalan membawahi:

- a. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan dan Permukiman;
- b. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman; dan
- c. Seksi Teknik Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Penerangan Jalan.

Pasal 34

(1) Seksi Pembangunan Penerangan Jalan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan Penerangan Jalan dan Permukiman;
- b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan Taman;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan Taman;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan Taman; dan

e. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerangan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman;
- b. menyusun pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerangan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Teknik Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data program pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman;
- b. mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan pemutakhiran pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman;
- c. menyusun laporan tahunan, tiga tahunan, lima tahunan terhadap program pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan dan Permukiman; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penerangan Jalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Sembilan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Sepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 46 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 46) dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7.1 tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 7.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 40

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 40

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SUZISTYONO

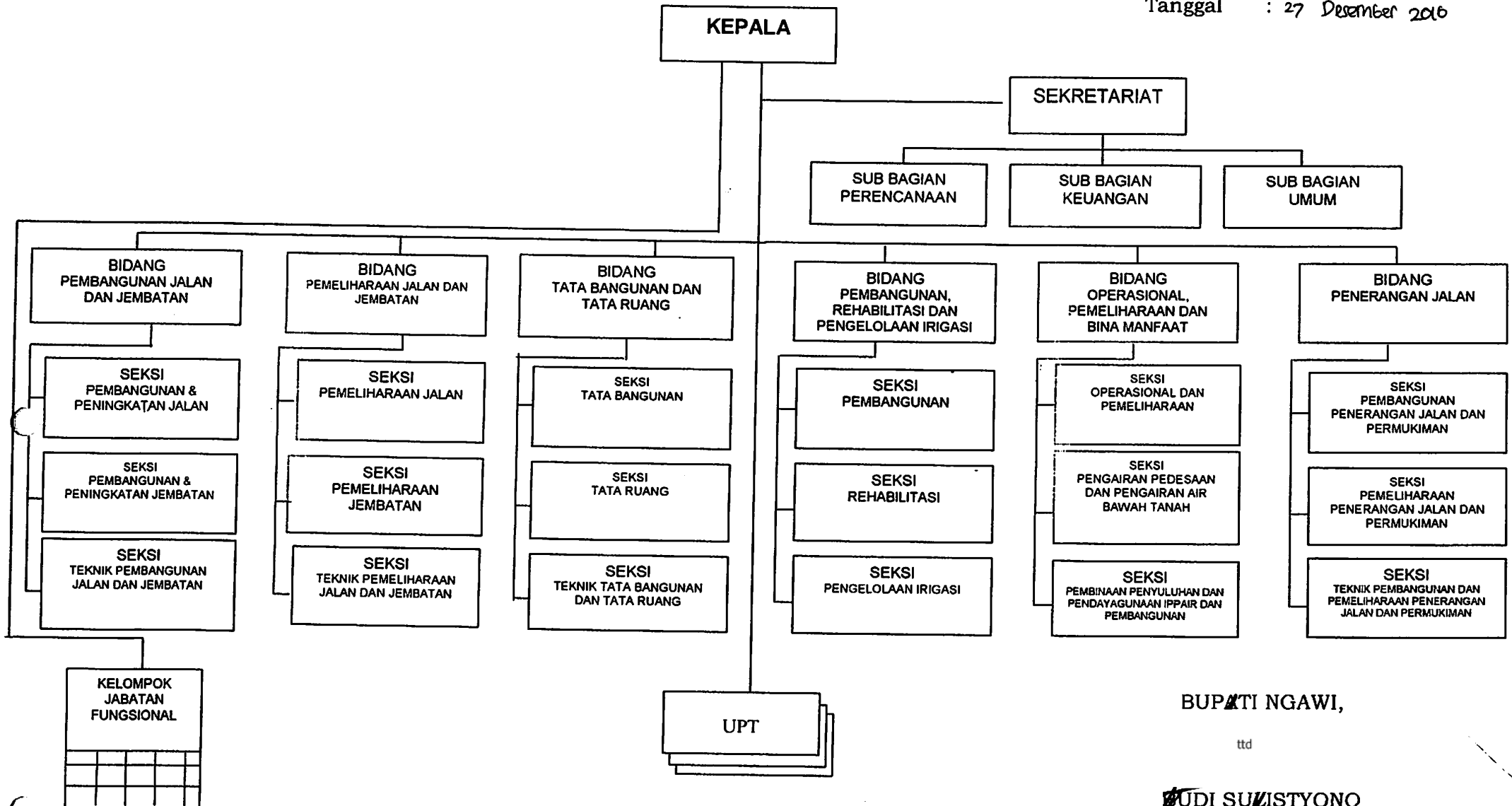
Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 40

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE A

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor : 40 TAHUN 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016



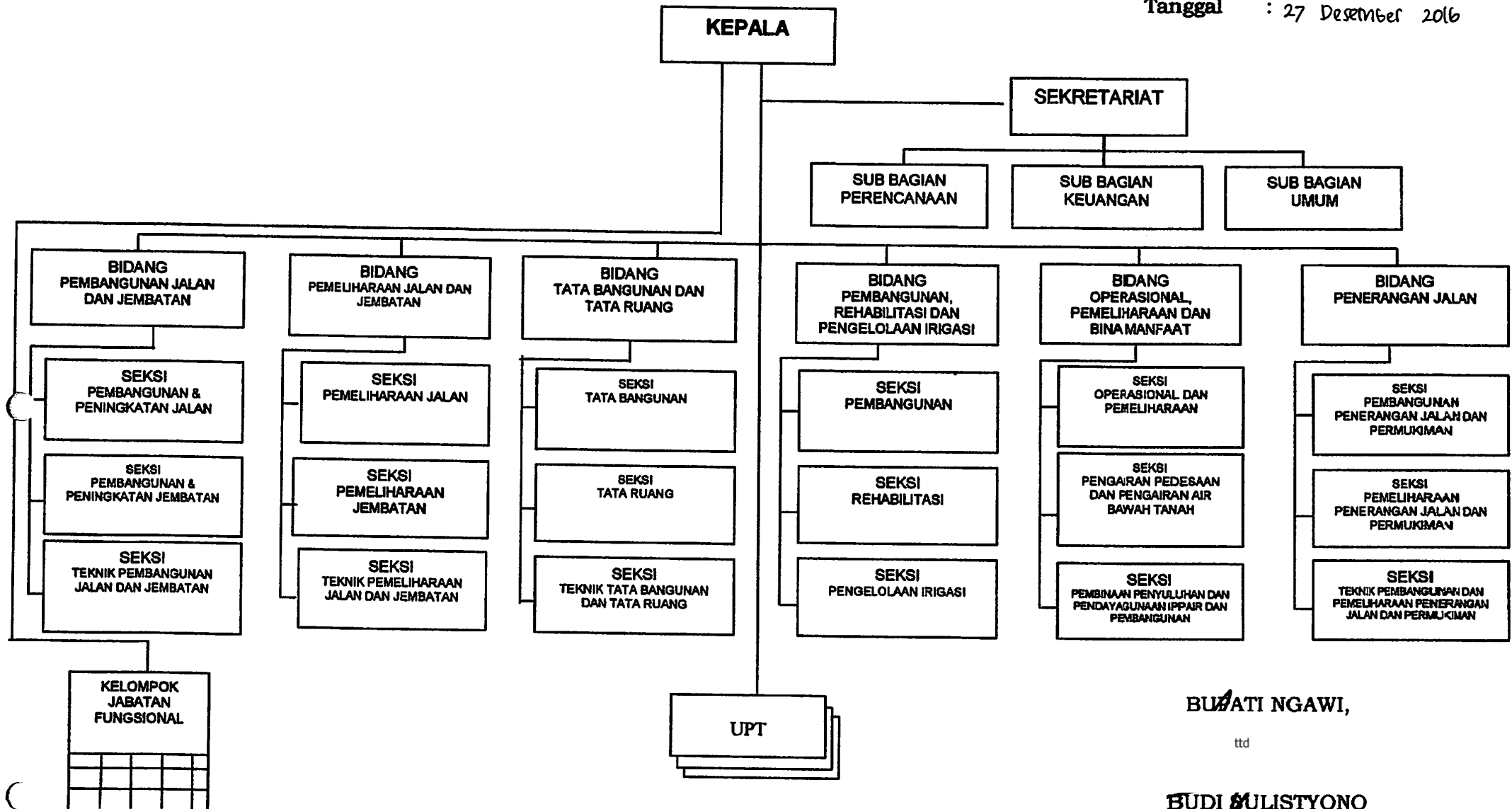
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SUKISTYONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE A

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor : 40 TAHUN 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016



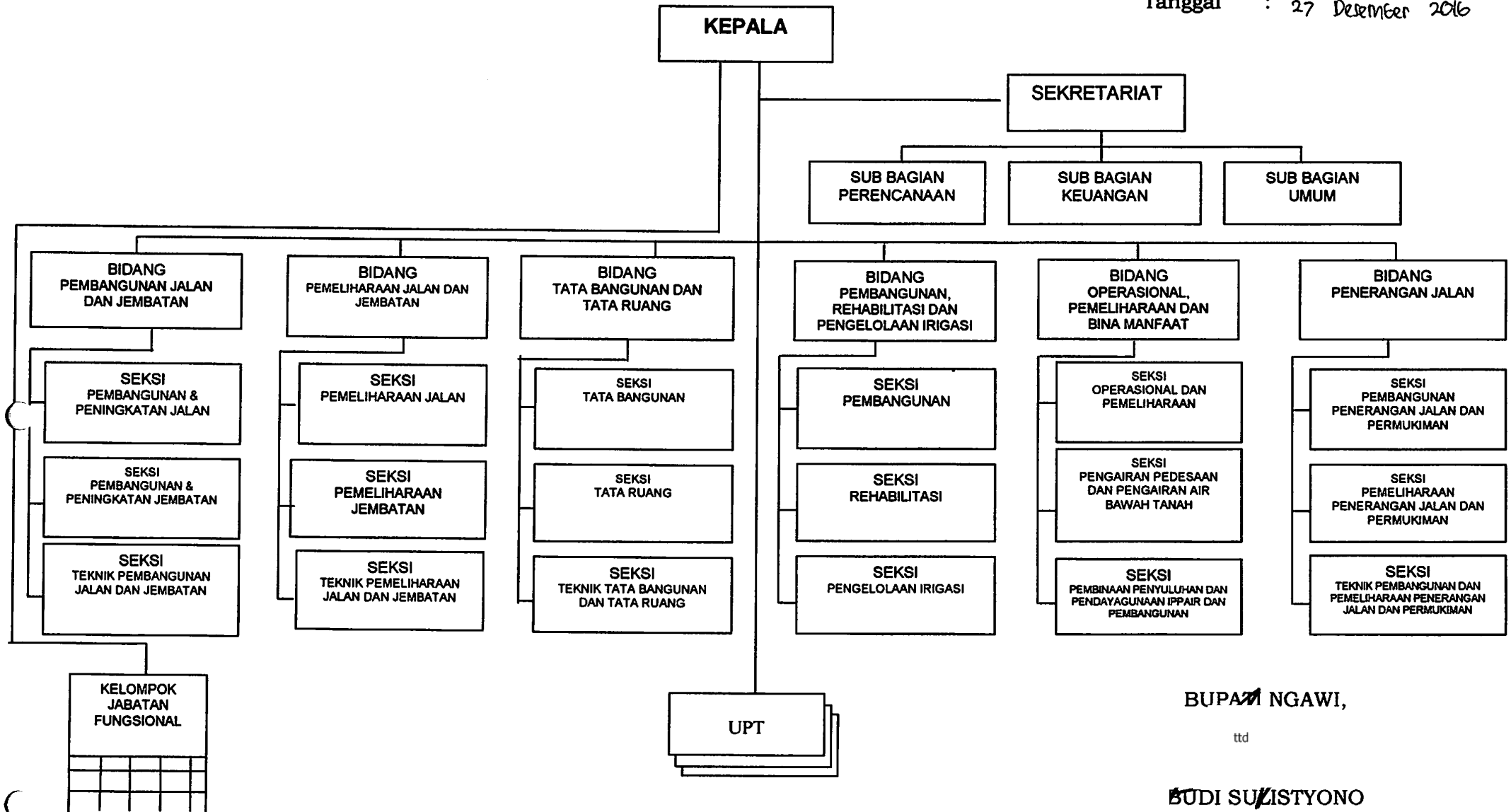
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI MULISTYONO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE A

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
 Nomor : 40 TAHUN 2016
 Tanggal : 27 Desember 2016



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO